

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGADA

NOMOR : 017/HK.0101/K.NT/11/05/2026

TENTANG

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA

ABSTRAK: - Bahwa Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan. Demi kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai ketentuan pasal 19 ayat Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 7 tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum

- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 7 tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- Dalam Surat Keputusan ini terlampir struktur susunan penasehat, pembina, ketua serta staf pengelolah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngada

CATATAN - Surat Keputusan ini mulai berlaku tanggal 13 Mei 2026 hingga batas waktu yang tidak ditentukan dengan tidak menyampingkan perubahan-perubahan sewaktu-waktu sesuai keperluan dan relevansi tugas dan fungsi.

Lampiran 1 halaman.